

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Literasi Keuangan Syariah

Pengertian Literasi keuangan telah dipelajari diberbagai bidang, termasuk tentang perilaku dari konsumen. Literasi merupakan hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan pengetahuan itu menunjukkan unsur yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Program *International for Student Assesment* (PISA) literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep keuangan dan risiko, dan keterampilan, motivasi, kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membuat keputusan yang efektif dan berbagai konteks keuangan, untuk meningkatkan partisipasi dalam kehidupan ekonomi. Sehingga literasi keuangan mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani tantangan keuangan dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Literasi keuangan syariah berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan serta sikap untuk mengelola sumber keuangannya agar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan definisi

---

<sup>1</sup>10 Okky Dikria, Sri Umi Minarti W, Pengaruh Literasi dan Pengenalan Diri Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Vol. 9 No.2 (Malang, 2016), h. 145.

seperti ini, dapat diartikan bahwa konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. (OJK, 2014: 24).<sup>2</sup>

## **B. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Sejarah singkat mengenai awal kelahiran Bank Syari'ah didasari dengan kehadiran dua pergerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modern. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al- Qur'an dan As-Sunnah.

Setelah melalui rintisan yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisis Prof. Khursid Ahmad dan laporan International Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh Dunia. Baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia,

---

<sup>2</sup>*International Journal of Economics and Financial Issues* 6 (7), 32-35, 2016

maupun Amerika memiliki potensi bisnis yang cukup menjanjikan tidak terkecuali dalam hal gadai emas.<sup>3</sup>

Bergabungnya tiga bank syariah milik pemerintah secara resmi pada tahun 2021 merupakan fase sangat penting dan strategis bagi perbankan syariah Indonesia, tiga bank yang bergabung yaitu PT BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), serta PT Bank Mandiri Syariah (BMS) menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).

Sebagaimana Bank Syariah terbesar di Indonesia (BSI) memegang tanggung jawab besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Betapa tidak mayoritas penduduk Indonesia mayoritas muslim yang mempunyai pangsa pasar terbesar di Indonesia. Komunitas muslim menjadi objek dalam pemasaran bank syariah di Indonesia.

Di Indonesia, Bank terbagi menjadi 2 jenis yang berbeda yaitu bank syariah dan bank konvensional. Yang dimaksud dengan bank syariah adalah salah satu produk dari perbankan yang landasannya menggunakan sistem perekonomian Islam. Yang sampai saat ini masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Setidaknya di dalam pelaksanaan kegiatan operasional Lembaga bank tersebut

---

<sup>3</sup>Ita Purnamasari and Khursid Ahmad, 'Pengaruh Nilai Taksiran, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas Di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember,' Skripsi (2020), h. 49

diwarnai oleh prinsip-prinsip Islam dan berorientasi dunia serta akhirat. Yang dimaksud dengan bank syariah yaitu suatu bank yang didalam kegiatan operasionalnya berbeda dengan operasional pada bank konvensional. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bank yaitu bank syariah tidak menerima atau tidak membebani bunga kepada nasabahnya, melainkan menerima atau membebani bagi hasil dan imbalan lain sesuai dengan akad yang dilakukan. Dengan konsep dasar yang berlandaskan kitab dari agama Islam dan As-Sunnah, maka segala bentuk hal ataupun jasa yang telah ditawarkan oleh bank syariah tidak boleh kontras dengan kitab dan juga Alsunah.<sup>4</sup>

Perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan

---

<sup>4</sup>Manzilaturrohmadiyah, ' Determinan Liquiditas BSI (EX. Bank Rakyat Indonesia Syariah) Periode ' (Skripsi 33, no. 1 2022), h. 3

dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah saw.<sup>5</sup>

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional. Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan dan operasional.

Secara teoritis, perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Transaksi-transaksi pada perbankan syariah harus terhindar dari interest (riba) dan kontrak-kontrak yang mengandung ketidakpastian (gharar dan maysir), menekankan pada prinsip bagi hasil dan risiko, mengutamakan investasi pada sektor ekonomi halal dan harus didasari pada transaksi riil.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Abdul Muhith, ' Sejarah Perbankan Syariah,' Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan 01 (2012), (h. 72)

<sup>6</sup>Ali Rama, Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, (Al-Muzara'Ah, 2020), h. 35

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasar prinsip syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.<sup>7</sup>

Di dalam menabung sangat dianjurkan menabung di bank syariah, selain itu menabung di bank syariah menjadi pilihan yang baik dan menjadi salah satu cara paling aman untuk menyimpan uang. Untuk generasi muslim yang ingin menabung dan terhindar dari unsur riba. Dengan menabung di bank syariah, tabungan tetap bisa terjaga, tetapi bukan melalui sistem bunga, melainkan sistem wadi'ah dan mudharabah yang sesuai ketentuan Islam.

---

<sup>7</sup>Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, and Tira Nur Fitria, 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia,' *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1.2 (2017), (h. 77)

Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah atau Islam. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah Bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat ini di jauhi dari praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur untuk diisi dalam kegiatan-kegiatan Investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan perdagangan.<sup>8</sup>

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Persamaan dalam sisi teknis penerimaan uang, teknologi komputer, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya antara Bank Syariah dan Bank Konvensional relatif banyak. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan diantara kedua jenis bank tersebut, Perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional terletak pada pengembalian serta pembagian keuntungan yang diberikan dari nasabah ke bank atau sebaliknya dari bank kepada nasabah, dari hal inilah timbul istilah bunga maupun bagi hasil. Karakteristik utama bank syariah adalah tidak adanya bunga sebagai representasi dari riba

---

<sup>8</sup>Inghied Masita Kumalasari, 'Analisis Penerapan Akad Pada Tabungan Pelajar Di Bni Syariah Kcp Gowa' (skripsi ekonomi 2019), h. 15

yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul dalam beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan.<sup>9</sup>Sebagaimana di jelaskan didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : (275) Allah SWT berfirman:<sup>10</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ۖ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَنَّهُا ۖ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

---

<sup>9</sup>Eskasari Putri and Arief Budhi Dharma, Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah, Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, (2016), h. 100

<sup>10</sup>Mei Santi, “Bank Konvensional vs Bank Syariah,” (Perbankan Syariah, 2015), h. 10

*penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2] : (275)*

Pada bank syariah terdapat banyak akad transaksi, seperti akad Wadi'ah, Mudharabah, Musyarakah. Pada tabungan syariah menggunakan akad wadi'ah. Wadi'ah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan wadiah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu, sedangkan penerapan wadiah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia adalah wadi'ah sebagai sumber modal dalam perbankan syariah.

Prinsip Al-Wadiah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggungjawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah.<sup>11</sup> Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapatkan jaminan

---

<sup>11</sup> Kasmir, “Dasar-dasar Perbankan,” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.297.

keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lainnya<sup>12</sup>

## 2. Fungsi Bank

Bank merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, apakah simpanan giro, deposito ataupun simpanan tabungan semuanya bermanfaat bagi bank itu sendiri, dan lebih dari itu bank akan kembali menyalurkannya kepada masyarakat bagi yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak menuju pada masyarakat adil dan makmur.

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.<sup>7</sup> Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan

---

<sup>12</sup>Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah," (Madani Syariah, 2020), h. 142

uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.<sup>13</sup>

### 3. **Jenis – jenis Bank**

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menemukan harga. Jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:<sup>14</sup>

#### A. Dilihat dari Segi Fungsinya Dalam

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Pembangunan
- 3) Bank Tabungan
- 4) Bank Pasar
- 5) Lumbung Desa
- 6) Bank Pegawai
- 7) Dan bank lainnya

---

<sup>13</sup>Joey Allen Fure, ' Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,' Jurnal Lex Crimen, 1.7 (2016), (hal.117)

<sup>14</sup>Arif Wicaksana, ' Pelaksanaan Tabungan Britama Di Pt. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk Cabang Jemursari Surabaya,' Jurnal Manajemen Perbankan, (2016), 11-14 (h. 13)

## B. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

### 1) Bank Milik Pemerinta

Dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

### 2) Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

### 3) Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

### 4) Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

### 5) Bank Milik Campuran Merupakan

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

### C. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

#### 1) Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank di Indonesia ialah bank yang berorientasi pada prinsip menetapkan bunga sebagai harga jual ataupun untuk jasa-jasa lainnya.<sup>15</sup>

#### 2) Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Prinsip syariah menerapkan bagi hasil, penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

### 4. Kegiatan Bank

#### a. Menghimpun Dana

Sehubungan dengan perijinan Bank dalam penghimpunan dana tersebut, maka kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana.

---

<sup>15</sup> Ali Rama, Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, (Al-Muzara'Ah, 2020), h. 35

b. Menyalurkan dana

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan.<sup>16</sup>

C. Produk Bank Syariah

a) **Pengertian Produk**

Produk merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan atau pengusaha yang di ciptakan guna untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menarik jumlah konsumen. Produk diartikan sebagai objek penghasil keuntungan dalam perusahaan, produk sendiri bisa berupa barang atau jasa yang dapat di kelola sehingga memberi manfaat bagi konsumen dan memberi keuntungan bagi perusahaan.

Produk haruslah layak edar dan layak pakai saat tiba di tangan konsumen karena hal itu dapat menambah nilai dari produk dan juga nilai bagi perusahaan itu sendiri. Menurut Fandi Tjiptono produk merupakan serangkaian hal yang di ciptakan oleh produsen dengan tujuan agar dapat diperjual

---

<sup>16</sup>Fatmah Paparang, ' Kegiatan Bank Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat', Jurnal

belikan, digunakan dan di konsumsi oleh konsumen sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar<sup>17</sup>.

## b) Jenis Produk Pada Bank Syariah Indonesia

Dalam perbankan produk yang ditawarkan kepadanasabah sangat beraneka ragam mulai dari produk tabungan sampai produk pembiayaan guna untuk menarik perhatian nasabah dan calon nasabah. Begitu juga pada Bank Syariah Indonesia yang memiliki berbagai macam produk untuk di pasarkan seperti produk tabungan, produk pembiayaan, investasi.<sup>18</sup> Berikut penjelasan mengenai beberapa jenis produk yang paling banyak dipasarkan dan diminati pada Bank Syariah Indonesia.

### 1. Tabungan

#### a) Pengertian Tabungan

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro dan atau alat

---

<sup>17</sup>Annisa Rahma Pujiati 2022 Strategi Pemasaran 4p Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Funding di Bank Syariah Indonesia Kk Uii Yogyakarta, hal 7 Universitas Islam Indonesia.

<sup>18</sup> Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, and Tira Nur Fitria, 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia,' Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1.2 (2017), (h. 77)

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut kasmir menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit.<sup>19</sup>

Pada prinsip syariah Tabungan sendiri diatur pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang yang tidak dibenarkan oleh syariah, dimana prinsip tabungannya berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan tabungan yang dibenarkan oleh syariah islam adalah jenis tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.<sup>20</sup>

## 2. Akad – Akad Tabungan

Akad pada tabungan sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu akad wadi'ah dan akad mudharabah.

### a. Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah tabungan yang menerapkan prinsip wadi'ah yad adh-dhamanah yaitu tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipkan dan dapat diambil

---

<sup>19</sup>Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan lainnya ed. Revisi" (Jakarta: Rajagarafindo Persada, 2012), h. 34

<sup>20</sup>Andri Soemitro, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 76

sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM.<sup>21</sup> Landasan hukum pada Tabungan Wadi'ah terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:<sup>22</sup>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ

قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

---

<sup>21</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, “Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek,” (Jakarta: Gema Insan, 2001), h. 29

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), h. 28

Menurut Syafi'iyah wadi'ah memiliki tiga rukun, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara.
- 2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- 3) Shigat ijab dan kabul wadi'ah, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Sedangkan tokoh-tokoh ekonomi perbankan berpendapat bahwa wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang kepada pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang atau uang tersebut.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam Ketentuan umum tabungan wadi'ah dapat dilihat sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>A Djazuli, "Kaidah-kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan MasalahMasalah Praktis," (Jakarta: Kencana, 2011), h. 130.

<sup>24</sup>Muhammad, "Manajemen Bank Syariah," (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h. 16.

<sup>25</sup>Adiwarman A. Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 25.

- 1) Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (oncall) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

b. Tabungan Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana dari pemilik dana (shahibulmaal) kepada pengelolaan dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>26</sup>

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi dua yaitu mudrabahmutblaqah (Investasi tidak Terikat / Dana syirkah temporer) dan juga

---

<sup>26</sup>Kementrian Agama, "Buku Saku Perbankan Syariah," (Jakarta:DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h. 61

mudharabahmuqaidah/muqayyadah (Investasi Terikat) Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu<sup>27</sup>:

- 1) Shahibulmaal/ Rabulmal ( Pemilik Dana/ Dana Syirkah)
- 2) Mudharib (Pegelola Dana)
- 3) Amal (Usaha/Pekerjaan)
- 4) Ijab Qabul

Tabungan yang dikategorikan kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batasan-batasan tertentu (tidak dapat ditarik sewaktu-waktu) seperti tabungan haji, tabungan waliah, tabungan qurban dan sebagainya. Tabungan mudharabah ini merupakan investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena itu modal yang diserahkan kepada pengelola dana (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir. Hal ini dikarenakan kelancaran usaha yang dilakukan oleh mudharib sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut<sup>28</sup>.

Dalam mengelola dana tersebut, Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaiannya. Dalam

---

<sup>27</sup>Sofyan Safri Harahap,dkk, “Akutansi Perbankan Syariah”, (Jakarta: PT Sardo Sarana Media, 2010), h. 90.

<sup>28</sup>Wiroso, “Produk Perbankan Syariah cetakan ke-2” (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h. 149.

mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu Bank tidak diperkenankan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>29</sup>

### C.) BSI Tabungan Junior

#### 1. Pengertian Tabungan junior

Tabungan junior adalah produk tabungan yang diluncurkan oleh Bank Syariah Indonesia yang dipruntukkan untuk anak-anak dalam usia 17 tahun ke bawah dengan tujuan untuk membangun generasi muda yang menerapkan sistem menabung sejak dini.

Tabungan junior merupakan salah satu produk tabungan yang di tawarkan oleh Bank Syariah Indonesia ( BSI ) yang di khususkan untuk nasabah perorangan maupun non perorangan yang menggunakan akad mudharabah atau wadiah, serta di peruntukan bagi anak – anak atau pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Difasilitasi dengan buku tabungan atas nama anak, kartu debit / ATM GPN ( Gerbang Pembayaran Nasional ) yang berfungsi untuk mengintegrasikan transaksi antar bank dan visa yang dapat di gunakan di seluruh ATM maupun EDC (*Electronic data Capture*) di seluruh

---

<sup>29</sup>Wiroso, “Akutansi Lembaga Keuangan Syariah,” (Jakarta: LPFE Usakti, 2013), h. 43

Indonesia, serta layanan e- channel ( BSI Mobile, Net Banking dan SMS Banking) sebagai media transaksi seperti halnya mesin ATM ( Jurnal Bank 2021 ).<sup>30</sup>

Ada dua tipe pendanaan yang digunakan Tabungan Junior BSI, yakni menggunakan akad Mudharabah dengan bagi hasil sebesar 8 % untuk nasabah dan di kenakan biaya adminitrasi bulanan. Sedangkan akad Wadiah yad dhamanah ( titipan dan tidak di perjanjikan di awal ) nasabah tidak mendapat bagi hasil tetapi nasabah tetap mendapatkan bonus sesuai keuntungan Bank, serta tidak di kenakan biaya bulanan.

2. Syarat membuka tabungan Junior di Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Status Anak Pelajar (PAUD / TK / SD / SMP / SMA / Madrasah ( MI, MTS, MA) atau pun yang sederajat)
- 3) Usia anak harus dibawah 17 tahun
- 4) Belum memiliki KTP,

Sedangkan untuk syarat wali atau orang tua hanymentuhkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja dan NPWP apabila ada. Karena jenis BSI Tabungan Junior biasanya membutuhkan wali

---

<sup>30</sup> Annisa Rahma Pujiati 2022 Strategi Pemasaran 4p Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Funding di Bank Syariah Indonesia Kk Uii Yogyakarta, hal 7 Universitas Islam Indonesia.

meskipun tabungan tersebut nantinya tetap nama si anak.<sup>31</sup>

Sehingga bisa disimpulkan bahwa, syarat pertama membuka Tabungan Junior di Bank Syariah Indonesia yaitu menyiapkan KTP dan KK orang tua sebagai wali. Lalu pastikan anak yang akan di atas namakan masih memiliki usia kurang dari 17 tahun dan belum memiliki kuota. Nah setelah memenuhi beberapa syarat di atas, kalian bisa bawah beberapa syarat tersebut ke bank BSI. Selanjutnya kalian bisa mengajukan pembukaan rekening BSI Tabungan Junior.<sup>32</sup>

### 3. Keunggulan Tabungan Junior BSI.

Mengajukan pembukaan Tabungan Junior BSI tentunya memiliki beberapa keunggulan atau keuntungan. Dimana keunggulan dari BSI Tabungan Junior diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pada buku tabungan Junior dan BSI Debit SABI Card akan tertera nama anak.
- 2) Nasabah akan mendapatkan fasilitas eBanking (BSI Mobile)
- 3) SMS Notifikasi transaksi atau lainnya akan diterima di HP orang tua.

---

<sup>31</sup> <https://www.pakaibanking.com/syarat-bsi-tabungan-junior/>

<sup>32</sup> Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan lainnya ed. Revisi" (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 34

- 4) Adanya desain kartu Debit BSI Tabungan Junior unik, menarik dan bisa menggunakan desain custom.
- 5) BSI Tabungan Junior bisa digunakan untuk penerimaan dana secara otomatis.<sup>33</sup>

#### 4. Biaya BSI Tabungan Junior

Sedangkan untuk biaya admin atau potongan BSI Tabungan Junior per bulan itu tidak ada alias gratis. Gratis biaya administrasi bulanan dan biaya kartu. Produk terafiliasi dengan berbagai jenis kartu ATM/debit, serta desain kartu yang berbeda bisa custom, whitelabeling untuk keperluan co-branding. Bisa dibuka secara online melalui wawancara atau video call sehingga nasabah tidak perlu lagi mengisi form pembukaan rekening secara manual. Nama anak terdapat di buku tabungan maupun kartu ATM (Cif atas nama anak).<sup>34</sup> Gratis pembuatan kartu kecuali pembuatan kartu untuk co-branding dengan syarat minimal saldo Rp 100 > 300 juta untuk saldo mengendap sekolah, dan jumlah NOA minimal 300 orang dengan saldo minimal Rp 50>100 ribu per rekening. Gratismaterei pada saat pembukaan rekening. Difasilitasi dengan layanan e-

---

<sup>33</sup><https://www.pakaibanking.com/syarat-bsi-tabungan-junior/>

<sup>34</sup> Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan lainnya ed. Revisi" (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 34

banking. Dapat melakukan transaksi di counterteller di seluruh Indonesia tanpa dikenakan biaya administrasi.<sup>35</sup>

SMS notifikasi langsung ke HP orang tua, dengan begitu sobat bisa memantau langsung hasil dari transaksi si buah hati.

Dapat menerima dana secara otomatis/otokredit dari rekening orang tua/wali dengan menggunakan Standing order. Dapat dijadikan sebagai rekening afiliasi dari tabungan berencana maupun pendidikan. Kegiatan operasional di cabang BSI dapat dilakukan tanpa membawa buku tabungan.<sup>36</sup>

#### 5. Limit Tabungan Junior BSI

Sedangkan untuk limit transaksinya sendiri mengikuti Jenis Kartu ATM BSI digunakan, baik itu menggunakan kartu debit dengan logo GPN atau Visa. Kemudian tingkatan kartunya yaitu Silver, Gold dan Platinum.

### **D. Dasar Penilaian Tingkat Literasi**

Dasar penelitian tingkat literasi keuangan syariah melibatkan penerapan teori-teori yang saling mendukung. Teori literasi keuangan menjadi landasan untuk mengukur pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Selanjutnya, teori partisipasi keuangan membantu

---

<sup>35</sup> <https://www.pakaibanking.com/syarat-bsi-tabungan-junior/>

<sup>36</sup> <https://www.jurnalbank.com/2021/08/keunggulan-tabungan-junior-bsi.html?m=1>

mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi atau menghambat partisipasi dalam produk dan layanan keuangan syariah. Dalam kerangka teori perilaku konsumen, penelitian ini menelusuri motivasi, preferensi, dan keputusan konsumen terkait keuangan syariah. Pendekatan pendidikan dan pembelajaran tercermin dalam rancangan program literasi keuangan syariah yang efektif. Terakhir, teori sosial digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor sosial memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap keuangan syariah. Dengan menggabungkan teori-teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang literasi keuangan syariah dan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah.

Berdasarkan teori yang saya dapat dari penelitian yang berjudul Pendampingan Peningkatan Paham Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru SMP-SMA IT Al Husnayain yang di tulis oleh Jureid, dalam jurnalnya Journal Of Community Dedication And Development.<sup>37</sup> Menyatakan bahwa dalam jurnalnya ini menyatakan bahwa metode penilaian adalah dengan memberikan rentan score 51-60 dengan katagori kurang, 61 – 70 katagori cukup, 71-80 dengan katagori baik, 81-90 dengan katagori sangat baik. Bahwa penelitian tersebut menggunakan metode penilaian dengan rentang skor tertentu

---

<sup>37</sup>Jureid, Pendampingan peningkatan Paham Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru SMP-SMA IT Alhusnayaian, Journal Of Community Dedication And Development ; jurnal Ekonomi Islam dan perbanan syraiah, 1 No 2 (2021). 141-151 (h 148)

untuk mengkategorikan tingkat pemahaman literasi keuangan Syariah guru SMP-SMA IT Al Husnayain.<sup>38</sup>

1. Skor 51-60 dengan Kategori Kurang:

Responden yang mendapatkan skor dalam rentang ini mungkin dianggap memiliki pemahaman literasi keuangan Syariah yang kurang memadai. Ini mungkin mencerminkan tingkat pemahaman yang rendah atau kebutuhan untuk lebih memperdalam pengetahuan.

2. Skor 61-70 dengan Kategori Cukup:

Rentang skor ini mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman yang cukup terhadap literasi keuangan Syariah. Meskipun sudah cukup, mungkin masih ada ruang untuk peningkatan dalam pemahaman mereka.

3. Skor 71-80 dengan Kategori Baik:

Responden yang memperoleh skor dalam rentang ini dianggap memiliki tingkat pemahaman literasi keuangan Syariah yang baik. Mereka mungkin telah berhasil memahami prinsip-prinsip dasar dan mungkin dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan baik.

4. Skor 81-90 dengan Kategori Sangat Baik:

Rentang skor ini mencerminkan tingkat pemahaman literasi keuangan Syariah yang sangat baik. Responden dalam kategori ini mungkin memiliki pemahaman mendalam dan

---

<sup>38</sup> Kasmir, "Dasar-dasar Perbankan," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.297.

mampu mengaplikasikan konsep-konsep kompleks dalam konteks keuangan Syariah.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Jureid, Pendampingan peningkatan Paham Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru SMP-SMA IT Alhusnayaian, *Journal Of Community Dedication And Development ; jurnal Ekonomi Islam dan perbanan syraiah*, 1 No 2 (2021).141-151 (h 148)